



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PONIRIN Bin TAUFIK.
2. Tempat lahir : Pakuan Ratu.
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/01 Juli 1977.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Bagelan I, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), tanggal 02 Juli 2019 Nomor: Sp.Kap/46/VII/2019/Reskrim, sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Juli 2019;
2. Penyidik (penahanan), tanggal 03 Juli 2019 Nomor: SP.Han/42/VII/2019/Reskrim, sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Juli 2019 Nomor: SPP-229/L.8.11/Euh.1/7/2019, sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum, tanggal 27 Agustus 2019 Nomor : PRINT-72/N.8.11/Ep.2/08/2019, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 10 September 2019 Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt., sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 23 September 2019 Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt., sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Purbasari, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor POSBAKUM ADIN Lampung yang beralamat di Jalan Mangoendiprojo No.333 Kedamaian Kota Bandar Lampung berdasarkan penetapan penunjukkan Nomor 146/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gdt tertanggal 17 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt., tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PONIRIN BIN TAUFIK (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PONIRIN BIN TAUFIK (Alm)** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tidak ada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PONIRIN BIN (Alm) TAUFIK pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, sekira pukul 02.30.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sidomaju Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 20.30 WIB saksi RIAN MAULANA, datang ke rumah kosong milik kawannya yang bernama KIKI untuk ikut acara bakar-bakar ayam, dimana saat itu Terdakwa yang merupakan kawan dari KIKI sudah berada di rumah tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi RIAN MAULANA dan sdr KIKI mulai membakar-bakar ayam hingga tengah malam.
- Bahwa setelah acara bakar-bakar ayam tersebut selesai, sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa mengajak saksi RIAN MAULANA untuk tidur bersama dengan alasan Terdakwa takut tidur sendiri, selanjutnya tanpa merasa curiga saksi RIAN MAULANA menerima ajakan Terdakwa untuk menemaninya tidur, lalu Terdakwa mengajak saksi RIAN MAULANA untuk masuk ke dalam kamar sedangkan sdr KIKI tidur di kamar yang lain, dan ketika berada di dalam kamar, Terdakwa menyuruh saksi RIAN

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAULANA untuk mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, kemudian saksi RIAN MAULANA mengunci pintu kamar lalu mematikan lampu kamar, selanjutnya saksi RIAN MAULANA berbaring diatas kasur bersama Terdakwa sambil main HP, namun tiba-tiba Terdakwa berkata kepada saksi RIAN MAULANA “*ayok dek senengin abang, nanti kalau adek mau apa-apa abang kasih*” dan saksi RIAN MAULANA menjawab “*iya*”, kemudian Terdakwa langsung membuka celana saksi RIAN MAULANA, lalu Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya, kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi RIAN MAULANA sambil di gesek-gesekan ke kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam anus saksi RIAN MAULANA sampai saksi RIAN MAULANA merasa kesakitan, kurang lebih sekitar 5 (menit) Terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan diatas paha saksi RIAN MAULANA.

- Bahwa setelah selesai melepaskan nafsunya lalu Terdakwa tidur demikian pula dengan saksi RIAN MAULANA, hingga keesokan harinya saksi RIAN MAULANA pulang dan kembali bekerja di sawah seperti biasa, namun saat itu saksi ANDRIYANTO Bin SAMINGIN tetangga dari saksi RIAN MAULANA, melihat saksi RIAN MAULANA seperti kesakitan, lalu saksi ANDRIYANTO BIN SAMINGIN bertanya, ada apa, kemudian saksi RIAN MAULANA menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ANDRIYANTO Bin SAMINGIN pada saat membajak di sawah, selanjutnya saksi ANDRIYANTO Bin SAMINGIN memberitahukan kejadian yang dialami saksi RIAN MAULANA tersebut kepada saksi YANI Binti MADIN (ibunya saksi RIAN MAULANA) hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib, selanjutnya anggota Polres Pesawaran bergerak melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa sempat pergi menghilang kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polres Pesawaran pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB di Desa Gading Rejo Kecamatan pringsewu, pada saat itu Terdakwa sedang berada di bengkel menawarkan parfum, dan saksi NOVAN EKO AGUSTIAWAN (anggota Polres Pesawaran) mengenali Terdakwa yang sedang dicari-cari, hingga akhirnya saksi NOVAN EKO AGUSTIAWAN melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



terhadap Terdakwa, dan selanjutnya dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah memasukan alat kemaluannya ke dalam anus saksi RIAN MAULANA mengakibatkan saksi RIAN MAULANA merasa trauma dan merasakan sakit pada anusnya sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari RSUD Pesawaran Nomor 800/VII.02./RSUDP/2019 tanggal 3 Juli 2019 yang dibuat oleh dokter Riyan selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan pada liang anus tepat pada arah jam 6 terdapat luka lecet dan memar kemerahan dengan ukuran lebar 0,5 cm dan panjang 1 cm, Kesimpulan seorang anak laki-laki datang diantar Polisi pada pukul 17.55 dengan keadaan umum baik, dan pada hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar kemerahan yang disebabkan benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak korban **RIAN MAULANA Bin ROIH**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
 - Bahwa telah terjadi perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi yang bernama RIAN MAULANA BIN ROIH umur 17 tahun pada hari Rabu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 03.00 WIB di di Ds Sediumaju Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;

- Bahwa awalnya ketika saksi sedang bermalam dirumah teman saksi yang bernama sdr. KIKI untuk ikut acara bakar-bakar pada saat itu saksi sedang berada di ruang tamu, kemudian sekira pukul 01.40 wib saksi diajak tidur didalam kamar oleh terdakwa dengan alasan untuk menemaninya tidur karena terdakwa takut tidur sendirian, lalu saksi menurutinya setiba di kamar terdakwa memerintahkan saksi untuk mengunci pintu dan mematikan lampu, kemudian saksi berbaring diatas kasur bersama terdakwa sambil main hp, lalu tiba-tiba terdakwa merayu saksi dengan perkataan " **AYOK DEK SENENGIN ABANG NANTI KALAU ADEK MAU APA-APA ABANG KASIH**" dan saksi menjawab " **IYA BANG**". Setelah itu terdakwa langsung membuka celana saksi dan memegang kemaluan saksi lalu terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam anus saksi sekitar 5 menit sampai keluar sperma dan di keluarkan spermanya di paha saksi kemudian saksi pakai celana saksi kembali dan langsung istirahat tidur.
- Terhadap keterangan Anak korban tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Anak korban dan tidak berkeberatan;

2. **YANI Binti MIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa telah terjadi perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi yang bernama RIAN MAULANA BIN ROIH umur 17 tahun pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 03.00 WIB di di Ds Sediumaju Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai ibu dari korban;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana cabul terhadap anak di bawah umur dari tetangga saya sdri SRI. Setelah mengetahui kejadian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi langsung menanyakan langsung kepada anaknya tentang kebenarannya;

- Bahwa yang dialami anaknya setelah kejadian tersebut anaknya menjadi sakit dan diam saja dirumah malu untuk bermain bersama teman-temannya;
- Bahwa pergaulan sehari-hari anaknya dirumah saja dan jika bermain hanya 1 (satu) jam kumpul dirumah teman-temannya saja setelah itu memebantu saksi di sawah.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. **ANDRIYANTO Bin SAMINGIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan perkara persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa telah terjadi perbuatan pelecehan seksual terhadap saksi yang bernama RIAN MAULANA BIN ROIH umur 17 tahun pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2018 sekira jam 03.00 WIB di di Ds Sediumaju Kec. Way Lima Kab. Pesawaran;
- Bahwa saksi sebagai tetangga korban;
- Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2018 korban membajak sawah saksi melihat korban seperti sedang sakit "**RIYAN KENAPA KAMU SAKIT**" korban menjawab "**YA MAS SAYA TADI MALAM HABIS DI SODOMI DENGAN TEMANNYA KIKI**";
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan terjadinya tindak pidana cabul tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polres Pesawaran sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi INKA DWI ANDINA pada hari hari senin tanggal 21 Mei 2018 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Tanjung Mas Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 20.30 WIB saksi RIAN MAULANA, datang ke rumah kosong milik kawannya yang bernama KIKI untuk ikut acara bakar-bakar ayam, dimana saat itu Terdakwa yang merupakan kawan dari KIKI sudah berada di rumah tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi RIAN MAULANA dan sdr KIKI mulai membakar-bakar ayam hingga tengah malam.
- Bahwa setelah acara bakar-bakar ayam tersebut selesai, sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa mengajak saksi RIAN MAULANA untuk tidur bersama dengan alasan Terdakwa takut tidur sendiri, selanjutnya tanpa merasa curiga saksi RIAN MAULANA menerima ajakan Terdakwa untuk menemaninya tidur, lalu Terdakwa mengajak saksi RIAN MAULANA untuk masuk ke dalam kamar sedangkan sdr KIKI tidur di kamar yang lain, dan ketika berada di dalam kamar, Terdakwa menyuruh saksi RIAN MAULANA untuk mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, kemudian saksi RIAN MAULANA mengunci pintu kamar lalu mematikan lampu kamar, selanjutnya saksi RIAN MAULANA berbaring diatas kasur bersama Terdakwa sambil main HP dan namun tiba-tiba Terdakwa berkata kepada saksi RIAN MAULANA *"ayok dek senengin abang, nanti kalau adek mau apa-apa abang kasih"* dan saksi RIAN MAULANA menjawab *"iya"*, kemudian Terdakwa langsung membuka celana saksi RIAN MAULANA, lalu Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya, kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi RIAN MAULANA sambil di gesek-gesekkan ke kamaluan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam anus saksi RIAN MAULANA sampai saksi RIAN MAULANA merasa kesakitan, kurang lebih sekitar 5 (menit) Terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan diatas paha saksi RIAN MAULANA.
- Bahwa setelah selesai melepaskan nafsunya lalu Terdakwa tidur demikian pula dengan saksi RIAN MAULANA, hingga keesokan harinya saksi RIAN

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA pulang dan kembali bekerja di sawah seperti biasa, namun saat itu saksi ANDRIYANTO Bin SAMINGIN tetangga dari saksi RIAN MAULANA, melihat saksi RIAN MAULANA seperti kesakitan, lalu saksi ANDRIYANTO BIN SAMINGIN bertanya, ada apa, kemudian saksi RIAN MAULANA menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ANDRIYANTO Bin SAMINGIN pada saat membajak di sawah, selanjutnya saksi ANDRIYANTO Bin SAMINGIN memberithaukan kejadian yang dialami saksi RIAN MAULANA tersebut kepada saksi YANI Binti MADIN (ibunya saksi RIAN MAULANA) hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib, selanjutnya anggota Polres Pesawaran bergerak melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa sempat pergi menghilang kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polres Pesawaran pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB di Desa Gading Rejo Kecamatan Pringsewu, pada saat itu Terdakwa sedang berada di bengkel menawarkan parfum, dan saksi NOVAN EKO AGUSTIAWAN (anggota Polres Pesawaran) mengenali Terdakwa yang sedang dicari-cari, hingga akhirnya saksi NOVAN EKO AGUSTIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa yang telah memasukan alat kemaluannya ke dalam anus saksi RIAN MAULANA mengakibatkan saksi RIAN MAULANA merasa trauma dan merasakan sakit pada anusnya sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari RSUD Pesawaran Nomor 800/VII.02.I/RSUDP/2019 tanggal 3 Juli 2019 yang dibuat oleh dokter Riyan selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan pada liang anus tepat pada arah jam 6 terdapat luka lecet dan memar kemerahan dengan ukuran lebar 0,5 cm dan panjang 1 cm, Kesimpulan seorang anak laki-laki datang diantar Polisi pada pukul 17.55 dengan keadaan umum baik, dan pada hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar kemerahan yang disebabkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari RSUD Pesawaran Nomor 800/VII.02.I/RSUDP/2019 tanggal 3 Juli 2019 yang dibuat oleh dokter Riyan selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan pada liang anus tepat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada arah jam 6 terdapat luka lecet dan memar kemerahan dengan ukuran lebar 0,5 cm dan panjang 1 cm, Kesimpulan seorang anak laki-laki datang diantar Polisi pada pukul 17.55 dengan keadaan umum baik, dan pada hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar kemerahan yang disebabkan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan barang bukti tersebut telah di benarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kemudian bukti surat serta barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapny dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang telah terdapat persamaan keterangan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta di dukung Visum et Repertum dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PONIRIN BIN (Alm) TAUFIK melakukan perbuatannya pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, sekira pukul 02.30.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Desa Sidomaju Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018, sekira pukul 02.30.00 Wib pada saat saksi RIAN MAULANA, datang ke rumah kosong milik kawannya yang bernama KIKI untuk ikut acara bakar-bakar ayam, dimana saat itu Terdakwa yang merupakan kawan dari KIKI sudah berada di rumah tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi RIAN MAULANA dan sdr KIKI mulai membakar-bakar ayam hingga tengah malam;
- Bahwa setelah acara bakar-bakar ayam tersebut selesai, sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa mengajak saksi RIAN MAULANA untuk tidur bersama dengan alasan Terdakwa takut tidur sendiri, selanjutnya tanpa merasa curiga saksi RIAN MAULANA menerima ajakan Terdakwa untuk menemaninya tidur, lalu Terdakwa mengajak saksi RIAN MAULANA untuk masuk ke dalam kamar sedangkan sdr KIKI tidur di kamar yang lain, dan ketika berada di dalam kamar, Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



menyuruh saksi RIAN MAULANA untuk mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, kemudian saksi RIAN MAULANA mengunci pintu kamar lalu mematikan lampu kamar, selanjutnya saksi RIAN MAULANA berbaring diatas kasur bersama Terdakwa sambil main HP, namun tiba-tiba Terdakwa berkata kepada saksi RIAN MAULANA “*ayok dek senengin abang, nanti kalau adek mau apa-apa abang kasih*” dan saksi RIAN MAULANA menjawab “*iya*”, kemudian Terdakwa langsung membuka celana saksi RIAN MAULANA, lalu Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya, kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi RIAN MAULANA sambil di gesek-gesekkan ke kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam anus saksi RIAN MAULANA sampai saksi RIAN MAULANA merasa kesakitan, kurang lebih sekitar 5 (menit) Terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan diatas paha saksi RIAN MAULANA.

- Bahwa setelah selesai melepaskan nafsunya lalu Terdakwa tidur demikian pula dengan saksi RIAN MAULANA, hingga keesokan harinya saksi RIAN MAULANA pulang dan kembali bekerja di sawah seperti biasa, namun saat itu saksi ANDRIYANTO Bin SAMINGIN tetangga dari saksi RIAN MAULANA, melihat saksi RIAN MAULANA seperti kesakitan, lalu saksi ANDRIYANTO BIN SAMINGIN bertanya, ada apa, kemudian saksi RIAN MAULANA menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ANDRIYANTO Bin SAMINGIN pada saat membajak di sawah, selanjutnya saksi ANDRIYANTO Bin SAMINGIN memberithaukan kejadian yang dialami saksi RIAN MAULANA tersebut kepada saksi YANI Binti MADIN (ibunya saksi RIAN MAULANA) hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib, selanjutnya anggota Polres Pesawaran bergerak melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa sempat pergi menghilang kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polres Pesawaran pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB di Desa Gading Rejo Kecamatan pringsewu, pada saat itu Terdakwa sedang berada di bengkel menawarkan parfum, dan saksi NOVAN EKO AGUSTIAWAN (anggota Polres Pesawaran) mengenali Terdakwa yang sedang dicari-cari, hingga akhirnya saksi NOVAN EKO AGUSTIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah memasukan alat kemaluannya ke dalam anus saksi RIAN MAULANA mengakibatkan saksi RIAN

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA merasa trauma dan merasakan sakit pada anusya sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari RSUD Pesawaran Nomor 800/VII.02.I/RSUDP/2019 tanggal 3 Juli 2019 yang dibuat oleh dokter Riyan selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan pada liang anus tepat pada arah jam 6 terdapat luka lecet dan memar kemerahan dengan ukuran lebar 0,5 cm dan panjang 1 cm, Kesimpulan seorang anak laki-laki datang diantar Polisi pada pukul 17.55 dengan keadaan umum baik, dan pada hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar kemerahan yang disebabkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim langsung membuktikan dakwaan dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini;

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



Menimbang, yang di maksud dengan setiap orang di tujukan kepada setiap orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa **PONIRIN Bin TAUFIK (Alm)** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif, maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka atas hal-hal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah dalam pengertian menghendaki dan mengetahui atau menginsafi (willens en wettens) perbuatannya, jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki (willens) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (wettens) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat dan elemen rangkaian kebohongan sama-sama isinya bersifat tidak benar atau palsu tapi dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu adalah seolah olah benar adanya, namun demikian terdapat perbedaan prinsipil diantara keduanya yaitu tipu muslihat berupa perbuatan sedangkan rangkaian kebohongan berupa ucapan maupun perkataan;

Menimbang, bahwa mengenai kata membujuk, menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (cetakan tahun 1996) halaman 215 memberikan pengertian bahwa kata membujuk dapat diartikan berusaha

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



supaya orang lain menuruti kehendak dari orang yang membujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah terdapat perbedaan definisi pencabulan pada berbagai negara. Bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari "The National Center on Child Abuse and Neglect US "Sexual assault" adalah "kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban" termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan dan didukung dengan keterangan Saksi Anak korban maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa pada hari Rabu sekitar pukul 20.30 WIB saksi RIAN MAULANA, datang ke rumah kosong milik kawannya yang bernama KIKI untuk ikut acara bakar-bakar ayam, dimana saat itu Terdakwa yang merupakan kawan dari KIKI sudah berada di rumah tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi RIAN MAULANA dan sdr KIKI mulai membakar-bakar ayam hingga tengah malam. Bahwa setelah acara bakar-bakar ayam tersebut selesai, sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa mengajak saksi RIAN MAULANA untuk tidur bersama dengan alasan Terdakwa takut tidur sendiri, selanjutnya tanpa merasa curiga saksi RIAN MAULANA menerima ajakan Terdakwa untuk menemaninya tidur, lalu Terdakwa mengajak saksi RIAN MAULANA untuk masuk ke dalam kamar sedangkan sdr KIKI tidur di kamar yang lain, dan ketika berada di dalam kamar, Terdakwa menyuruh saksi RIAN MAULANA untuk mengunci pintu kamar dan mematikan lampu, kemudian saksi RIAN MAULANA mengunci pintu kamar lalu mematikan lampu kamar, selanjutnya saksi RIAN MAULANA berbaring diatas kasur bersama Terdakwa sambil main HP, namun tiba-tiba Terdakwa berkata kepada saksi RIAN MAULANA "*ayok dek senengin abang, nanti kalau adek mau apa-apa abang kasih*" dan saksi RIAN MAULANA menjawab "*jya*", kemudian Terdakwa langsung membuka celana saksi RIAN MAULANA, lalu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



Terdakwa juga membuka celana yang dikenakannya, kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi RIAN MAULANA sambil di gesek-gesekkan ke kemaluan Terdakwa, lalu Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam anus saksi RIAN MAULANA sampai saksi RIAN MAULANA merasa kesakitan, kurang lebih sekitar 5 (menit) Terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan diatas paha saksi RIAN MAULANA.

Menimbang, bahwa setelah selesai melepaskan nafsunya lalu Terdakwa tidur demikian pula dengan saksi RIAN MAULANA, hingga keesokan harinya saksi RIAN MAULANA pulang dan kembali bekerja di sawah seperti biasa, namun saat itu saksi ANDRIYANTO Bin SAMINGIN tetangga dari saksi RIAN MAULANA, melihat saksi RIAN MAULANA seperti kesakitan, lalu saksi ANDRIYANTO BIN SAMINGIN bertanya, ada apa, kemudian saksi RIAN MAULANA menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ANDRIYANTO Bin SAMINGIN pada saat membajak di sawah, selanjutnya saksi ANDRIYANTO Bin SAMINGIN memberithaukan kejadian yang dialami saksi RIAN MAULANA tersebut kepada saksi YANI Binti MADIN (ibunya saksi RIAN MAULANA) hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan kepada pihak berwajib, selanjutnya anggota Polres Pesawaran bergerak melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa sempat pergi menghilang kurang lebih selama 6 (enam) bulan lamanya dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polres Pesawaran pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira jam 13.00 WIB di Desa Gading Rejo Kecamatan Pringsewu, pada saat itu Terdakwa sedang berada di bengkel menawarkan parfum, dan saksi NOVAN EKO AGUSTIAWAN (anggota Polres Pesawaran) mengenali Terdakwa yang sedang dicari-cari, hingga akhirnya saksi NOVAN EKO AGUSTIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan selanjutnya dibawa ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah memasukan alat kemaluannya ke dalam anus saksi RIAN MAULANA mengakibatkan saksi RIAN MAULANA merasa trauma dan merasakan sakit pada anusnya sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari RSUD Pesawaran Nomor 800/VII.02.I/RSUDP/2019 tanggal 3 Juli 2019 yang dibuat oleh dokter Riyan selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan pada liang anus tepat pada arah jam 6 terdapat luka lecet dan memar kemerahan dengan ukuran lebar 0,5 cm dan panjang 1 cm, Kesimpulan seorang anak laki-laki datang diantar Polisi pada

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.55 dengan keadaan umum baik, dan pada hasil pemeriksaan terdapat luka lecet dan memar kemerahan yang disebabkan benda tumpul.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa nafsu terhadap Anak korban RIAN MAULANA;

Menimbang, bahwa pada saat persetubuhan terjadi Anak korban RIAN MAULANA masih berumur 15 (lima belas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian elemen-elemen unsur diatas, maka Majelis Hakim menilai Anak korban RIAN MAULANA masih tergolong Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, kemudian Terdakwa PONIRIN BIN TAUFIK (Alm) melakukan perbuatan cabul dengan Anak korban RIAN MAULANA pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 sekitar pukul 02.30 Wib dengan membujuk saksi anak korban akan memberikan apa saja asalkan Terdakwa dipuaskan terlebih dahulu dan selain itu juga bahwa berdasarkan identitas saksi anak korban merupakan laki-laki yang sama dengan jenis kelamin dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Anak korban RIAN MAULANA;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah mengenai perlindungan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PONIRIN Bin TAUFIK (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, oleh Rio D, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rizqi Haqquan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Rio D, S.H.M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Gdt.